

JURNAL

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS MUSNAHNYA OBYEK FIDUSIA DI
TANGAN DEBITUR KARENA *OVERMACHT***



Diajukan oleh :

Willy Tiono

NPM : 12 05 10956
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS MUSNAHNYA OBYEK FIDUSIA DI
TANGAN DEBITUR KARENA *OVERMACHT***



Diajukan oleh :

Willy Tiono

NPM : 12 05 10956
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 27 Juni 2016

FX. Suhardana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

: 

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS MUSNAHNYA OBYEK FIDUSIA DI TANGAN DEBITUR KARENA *OVERMACHT*

Willy Tiono

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

willytiono2512@yahoo.com

Abstract

The fiduciary agreement, fiduciary object is controlled by debtor. The purpose of the fiduciary object is to be executed the fiduciary object if the debtor defaults. However, what if fiduciary object is destroyed or disappear is not caused by debtor. Without fiduciary object there must be financial losses to creditors. The debtor must be responsible even fiduciary object being destroyed or disappear with or without debtors fault. How about the debtor responsibilities to damages from destroyed or disappeared fiduciary object was caused by overmatch and how about legal protection between debtor and creditor. The responsibilities are the debtor must be pay his debt to creditor and legal protection to each parties are insuring the fiduciary object and signing up to the registration office of fiduciary.

Keywords: *Fiduciary object, Responsibilities, Overmatch.*

1. PENDAHULUAN

Di tengah perekonomian yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan modal bagi setiap masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan usahanya, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup, tiap orang dapat mendapatkan sumber modal berupa dana dengan jaminan perorangan dan kebendaan. Tujuan adanya jaminan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang memberikan modal (kreditur). Dapat kita lihat jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dalam Buku II tentang Kebendaan pada Bab XIX, XX, XXI yaitu mengenai piutang yang di istimewa, gadai dan hipotek.

Jaminan gadai yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap masih belum memberikan keuntungan bagi pihak debitur, dimana di dalam jaminan gadai obyek yang dijadikan jaminan dikuasai oleh kreditur. Hal ini

dianggap merugikan debitur terutama apabila obyek yang dijadikan jaminan tersebut merupakan alat mata pencaharian debitur untuk mencari nafkah. Sebagaimana juga yang dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.¹ Dimana di dalam gadai mengandung asas, yakni asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai. Oleh karena itu, lahirlah lembaga jaminan fidusia yang di dalam jaminan fidusia ini terdapat perbedaan dengan jaminan gadai, diantaranya adalah dari kedudukan benda jaminan dimana pada jaminan gadai benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan kreditur (penerima gadai) atau pihak ketiga yang telah

¹ *Jaminan Fidusia*,
<http://bramfikma.blogspot.co.id/2013/01/jaminan-fidusia.html>, diakses 26 September 2015.

disetujui kedua belah pihak, sedangkan pada jaminan fidusia hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada kreditur (penerima fidusia), namun benda jaminan secara fisik masih berada dibawah penguasaan debitur (pemberi fidusia).

Fidusia dilihat dari sejarahnya berasal dari bahasa Romawi, yaitu *fides* yang berarti kepercayaan, dimana fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.² Namun dalam jaminan fidusia ini tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Keadaan demikian yang mendorong terbentuknya suatu perundang-undangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang diundangkan di Jakarta Tahun 1999 dengan mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap berbagai macam lembaga jaminan kebendaan, karena bentuk-bentuk perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada seperti hak tanggungan, hipotek, dan gadai dianggap belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan kebendaan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai permasalahan hapusnya

jaminan fidusia, khususnya hapusnya jaminan fidusia yang dikarenakan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Bagian Keempat Pasal 25 terdapat ketentuan yang mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia, dimana dalam pasal 25 ayat (1) menjelaskan jaminan fidusia hapus dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Maksud dari musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia disini adalah hilang atau musnahnya objek yang dijadikan jaminan fidusia yang bukan kesalahan dari debitur (pemberi fidusia). Dalam hal ini juga dapat disebut sebagai keadaan memaksa yang istilahnya berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Force Majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Overmacht*. *Overmacht* disini memiliki pengertian, yakni suatu keadaan yang dapat atau yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan.³ Atas keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya. Namun seyogyanya apabila terjadi *overmacht* di dalam suatu perjanjian fidusia, tidak seharusnya menghapuskan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemberi fidusia. Tanggung jawab di dalam *Overmacht* ini dirasa sangat penting, apabila tidak ada tanggung jawab yang dilakukan oleh pemberi fidusia pastinya akan memberikan kerugian kepada penerima fidusia, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Tidak hanya kerugian yang akan didapatkan

² *Sejarah Jaminan Fidusia*, <https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>, diakses 26 September 2015.

³ *Penjelasan Tentang Overmacht*, www.santoslolowang.com/overmacht-force-majeure-keadaan-memaksa/, diakses 29 September 2015.

penerima fidusia, apabila objek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut musnah terutama apabila objek tersebut tidak diasuransikan, penerima fidusia tidak akan memiliki objek jaminan yang dapat dieksekusi apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya. Artinya disini tidak ada kepastian hukum yang dapat diperoleh penerima fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sendiri tidak mengatur jelas mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan pemberi fidusia apabila terjadi *overmacht*. Dalam pasal 25 ayat (2) hanya menjelaskan bahwa musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada Buku III yang mengatur tentang Perikatan, terdapat bagian yang mengatur tentang musnahnya barang yang terutang, yakni pada pasal 1444 ayat (1), dimana pasal tersebut berisi:

“jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”⁴

Selain itu juga apabila objek yang dijadikan jaminan fidusia musnah dikarenakan *overmacht*, maka jaminan fidusia disini akan dihapuskan, dalam arti tidak ada lagi jaminan fidusia diantara debitur dan kreditur yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas hutang debitur kepada kreditur. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan kreditur maka jaminan fidusia tersebut dapat beralih ke jaminan umum yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana diatur di dalam pasal 1131 yang berisi

tentang “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁵ Dalam arti disini kebendaan debitur yang lain dapat dijadikan sebagai jaminan apabila objek jaminan fidusia musnah, sehingga apabila debitur di kemudian hari mengalami wanprestasi maka yang akan dieksekusi adalah kebendaan lain milik debitur yang sesuai dengan besar hutangnya.

Seperti pada kasus yang telah diputus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 K / Pdt / 2001. Dalam putusan tersebut berisi tentang penyelesaian sengketa antara PT. Multi Makmur Matari selaku pemberi fidusia/debitur dengan PT. Bank Ekspor Import Cabang Pancoran sekarang PT. Bank Mandiri selaku penerima fidusia/kreditur yang memutuskan pihak pemberi fidusia/debitur tetap membayar hutangnya kepada penerima fidusia/kreditur walaupun obyek fidusia telah musnah akibat kebakaran. Permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Multi Makmur Matari juga ditolak oleh Mahkamah Agung dikarenakan PT. Multi Makmur Matari tidak melunasi hutang (kreditnya) karena keadaan terpaksa (*overmacht*) tidak dibenarkan. Terbakarnya stock barang dagangan penggugat tidak terkait dengan perjanjian kredit dan karenanya tidak menghapus atau mengurangi kewajiban penggugat seperti diatur dalam perjanjian kredit. Penerima kredit tetap terkait dengan perjanjian kredit walaupun barang jaminan terbakar, karena menurut hukum seluruh kekayaan penggugat merupakan jaminan utang.

Dalam kasus ini hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia sangat dipertanyakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dengan judul: “Tanggung Jawab Pemberi

⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 363.

⁵ Ibid, hlm. 291.

Fidusia/Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Musnahnya Obyek Fidusia Di Tangan Debitur Karena *Overmacht* (Analisis Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001)".

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penulisan, penulis menggunakan cara Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan, yaitu cara berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab pemberi fidusia apabila obyek jaminan fidusia musnah. Pada pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya menjelaskan bahwa musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b. Selain itu di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur mengenai kewajiban pemberi

fidusia. Namun terdapat perbedaan yang signifikan pada tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban wajib menanggung segala sesuatunya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab dapat melahirkan suatu kewajiban, namun perbedaannya adalah tanggung jawab dilaksanakan untuk menanggung risiko yang telah terjadi, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang memang harus kita laksanakan.

Risiko disini adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.⁶ Risiko merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi atau dapat dikatakan suatu keadaan ketidakpastian. Oleh karena itu, risiko tidak dapat dihindarkan oleh siapapun dan diluar kemampuan seseorang. Apabila terjadi risiko di dalam suatu perjanjian maka pihak yang dapat membantu atau bersedia untuk menanggung risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Namun pihak asuransi tidak akan pernah memberikan bantuan sepenuhnya dari risiko yang telah terjadi. Namun setidaknya bantuan yang diberikan oleh pihak asuransi dapat meringankan beban ganti rugi. Oleh karena itu, mengasuransikan benda jaminan yang suatu saat dapat menimbulkan risiko merupakan salah satu bagian untuk memperkecil risiko.

Tanggung jawab pemberi fidusia/debitur dalam perjanjian jaminan fidusia apabila obyek fidusia musnah adalah tetap berkewajiban melunasi hutangnya kepada penerima fidusia/kreditur. Jika obyek fidusia musnah namun sudah diasuransikan maka pihak asuransi dapat membantu pembayaran utang pemberi fidusia/debitur

⁶ *Pengertian Risiko Definisi Dalam Perjanjian Tukar Menukar, Sewa Menyewa, Jual Beli, dan Pinjam Pakai Menurut Para Ahli*, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-risiko-definisi-dalam.html>, diakses 8 Maret 2016

tetapi tidak dibayar sepenuhnya. Pemberi fidusia/debitur tetap bertanggung jawab membayar sisa hutangnya kepada penerima fidusia/kreditur yang belum lunas. Tetapi apabila obyek fidusia musnah namun belum diasuransikan maka pemberi fidusia/debitur harus bertanggung jawab penuh untuk melunasi perhutangannya kepada penerima fidusia/kreditur, karena obyek fidusia yang musnah tidak menghapuskan perikatan dalam perjanjian hutang piutang antara pihak debitur dan kreditur. Hanya saja apabila obyek fidusia musnah maka tidak ada obyek jaminan yang dapat dieksekusi apabila debitur mengalami wanprestasi.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam jaminan fidusia sebenarnya diawali dari mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia lebih memberikan perlindungan terhadap penerima fidusia/kreditur. Dengan didaftarkan benda jaminan fidusia maka obyek yang menjadi jaminan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 15. Oleh karena itu, penerima fidusia/kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan eksekusi pada obyek jaminan fidusia tersebut apabila nantinya pemberi fidusia/debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan (wanprestasi).

Selain itu dengan mengasuransikan obyek jaminan fidusia juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak. Hal ini memberikan perlindungan hukum apabila benda yang dijadikan jaminan tersebut musnah (*overmacht*). Dengan begitu para pihak dalam jaminan fidusia tersebut

mempunyai hak untuk mengklaim asuransi, sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 25 ayat (2).

Pada kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 / K / Pdt / 2001, Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT. MULTI MAKMUR MATARI (debitur) tetap harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas atas hutang-hutangnya kepada PT. BANK MANDIRI (kreditur). Selain itu juga pihak asuransi tidak dituntut untuk melakukan pembayaran klaim asuransi terhadap benda jaminan yang sudah musnah tersebut karena memang resiko yang diderita oleh PT. MULTI MAKMUR MATARI (debitur) tersebut tidak dijamin oleh polis standar kebakaran. Dengan begitu pihak debitur disini sangat dirugikan akibat kejadian memaksa (*overmacht*) tersebut dan ditolaknya klaim asuransi dari pihak asuransi.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 / K / Pdt / 2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah adalah dengan mengklaim asuransi dan juga harus memperhatikan isi polis asuransi yang telah ditentukan, sehingga pihak debitur tidak dirugikan apabila terjadi keadaan memaksa yang diluar dari isi polis asuransi seperti pada kasus putusan MA tersebut. Namun apabila keadaan memaksa tersebut tidak sesuai dengan polis asuransi maka debitur tidak dapat menuntut apapun karena hal tersebut memang sudah ditentukan.

4. KESIMPULAN

Tanggung jawab debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* adalah debitur tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hutangnya kepada kreditur. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 K/Pdt/2001 dimana

Majelis Hakim menghukum pihak debitur untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas atas hutang-hutangnya kepada pihak kreditur.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K/Pdt/2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah adalah dengan mengasuransikan benda jaminan tersebut. Selain itu mendaftarkan benda jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

5. REFERENSI

a. Buku

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*.

Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wojowasito S., 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta.

b. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

c. Jurnal

Trinita Tampubolon, 2015, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitkan Dengan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia," Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

d. Internet

<http://bramfikma.blogspot.co.id/2013/01/jaminan-fidusia.html>, Jaminan

[Fidusia, diakses tanggal 26 September 2015.](#)

<https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>, Sejarah Jaminan Fidusia, diakses tanggal 26 September 2015.

www.santoslolowang.com/overmacht-force-majeure-keadaan-memaksa/, [Penjelasan Tentang Overmacht, diakses](#) tanggal 29 September 2015.

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/06/25/hukum-jaminan-fidusia/>, Hukum Jaminan Fidusia, diakses tanggal 19 November 2015.

<https://teguhhas.wordpress.com/2014/12/22/sejara-hukum-jamninan/>, Sejarah Hukum Jaminan, diakses tanggal 23 November 2015.

<https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata/>, Keadaan Memaksa (Overmacht) Dalam Hukum Perdata, diakses tanggal 24 November 2015.

<http://www.npslawoffice.com/overmacht-dalam-perikatan/>, Overmacht Dalam Perikatan, diakses tanggal 25 November 2015.

<http://pandaihukum.blogspot.co.id/2014/05/perbuata-melawan-hukum.html>, Perbuatan Melawan Hukum, diakses tanggal 7 Desember 2015.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-risiko-definisi-dalam.html>, Pengertian risiko definisi dalam perjanjian tukar menukar, sewa menyewa, jual beli,

dan pinjam pakai menurut para ahli, diakses tanggal 24 Januari 2016.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-risiko-definisi-dalam.html>, Pengertian Risiko Definisi Dalam Perjanjian Tukar Menukar, Sewa Menyewa, Jual Beli, dan Pinjam Pakai Menurut Para Ahli, diakses tanggal 8 Maret 2016.